



**PUTUSAN**

Nomor 1291 K/Pdt/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**KHAIRIDA Binti HAMZAH**, bertempat tinggal di Jalan Merdeka Barat Nomor 80-B, Cunda Lhokseumawe, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n

**1. PT. BANK ACEH KANTOR PUSAT DI PROVINSI ACEH**

**Cq. PT. BANK ACEH KANTOR CABANG, JALAN**

**MERDEKA NOMOR 8 KOTA LHOKSEUMAWE**, yang

diwakili oleh Direktur Utama PT. Bank Aceh, Busra Abdullah,

beralamat di Jalan Pattimura Nomor 93 Blower Banda Aceh,

dalam hal ini memberi kuasa kepada M.Yusuf Ismail Pase,

S.H., M.H., Advokat dan Yusri Fijannarto dan kawan, Kepala

Bidang Hukum Divisi Kepatuhan PT. Bank Aceh dan Kepala

Bagian Legal dan Administrasi Kredit PT. Bank Aceh

Cabang Lhokseumawe, berkantor di Jalan Pattimura Nomor

93 Blower Banda Aceh, dan di Jalan Merdeka Nomor 8, Kota

Lhokseumawe berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22

Februari 2016;

**2. PEMERINTAH RI Cq. MENTERI KEUANGAN RI Cq.**

**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN**

**LELANG PROVINSI ACEH DI BANDA ACEH Cq. KANTOR**

**PELELANGAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG**

**(KPKLN) LHOKSEUMAWE**, Berkedudukan di Jalan T.

Hamzah Bendahara Kota Lhokseumawe;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat

sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para

Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada

*Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 1291 K/Pdt/2016*



pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat pada tahun 2008 mendapat fasilitas Kredit Modal Kerja dari Tergugat I sebesar Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dan sebagai jaminan atas kredit tersebut Penggugat telah memberikan Sertifikat Hak Milik Nomor 750, tanggal 1 Februari 2005 atas sebidang tanah perkarangan seluas 99 m<sup>2</sup> (sembilan puluh sembilan meter persegi) beserta bangunan ruko permanen 3 (tiga) lantai atas nama Syahrul Syah dan Khairida;
2. Bahwa Kredit sebagaimana yang Penggugat maksudkan pada point satu gugatan ini Penggugat gunakan untuk membuka Usaha Wisma Transit Cunda yang terletak di jalan Merdeka Barat No.80-B Cunda Lhokseumawe;
3. Bahwa terhadap kredit tersebut terhitung sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 Penggugat lancar dalam melaksanakan pembayaran cicilan kredit dengan Tergugat I dan pembayaran kredit dilakukan oleh Penggugat setiap bulan secara berpariasi menurut omset yang diperoleh oleh Penggugat yaitu terkadang disetor oleh Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp3.000.000,00 dan ada yang Rp4.000.000,00 ada yang sebesar Rp5.000.000,00 ada Rp10.000.000,00 serta sebesar Rp15.000.000,00;
4. Bahwa terhitung sejak dipertengahan tahun 2011 Penggugat sudah tidak lancar lagi dalam membayar cicilan kreditnya dengan Tergugat I, hal tersebut disebabkan Usaha Wisma Transit Cunda yang dikelola oleh Penggugat mengalami penurunan omset dikarenakan badan jalan ditutup/dibagi dua arah oleh Dinas Perhubungan Kota Lhokseumawe sehingga menyulitkan bagi tamu untuk masuk ke Wisma Transit Cunda yang dikelola oleh Penggugat;
5. Bahwa disamping alasan sebagaimana tersebut pada point 4 (empat) diatas, Penggugat pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 mengalami kondisi kesehatan yang sangat menurun dibuktikan dengan adanya dilakukan 2 (dua) kali operasi pada tahun 2014 yang mengharuskan Penggugat tidak boleh bekerja keras dan harus banyak beristirahat sesuai dengan anjuran dokter;
6. Bahwa pada tanggal 2 Maret 2015 Tergugat I telah melakukan Pengumuman Lelang Tahap Pertama yang diterbitkan Harian Serambi Indonesia terbit tanggal 2 Maret 2015, dimana agunan milik Penggugat termasuk kepada salah satu objek yang akan dilakukan Pelelangan pada tanggal 31 Maret 2015, selanjutnya pada tanggal 17 Maret 2015 Tergugat I juga mengeluarkan Pengumuman Pelelangan tahap II yang diumumkan melalui Harian Serambi Indonesia Edisi ke II tanggal 17 Maret 2015, dimana agunan milik Penggugat akan dilakukan pelelangan pada tanggal 31 Maret

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 1291 K/Pdt/2016

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2015;

7. Bahwa pevelangan objek perkara milik Penggugat, oleh Tergugat I meminta kepada Tergugat II untuk melakukan pevelangannya pada tanggal 31 Maret 2015 bertempat di Aula kantor PT. Bank Aceh Kantor Cabang Lhokseumawe;
8. Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Maret 2015 Tergugat I mengirim Surat bertanggal 9 Maret 2015, Nomor 036/LSM.07/III/2015 kepada Penggugat yang isi surat tersebut perihal : Pemberitahuan Rencana Lelang Agunan dan meminta kepada Penggugat untuk mengosongkan bangunan serta jumlah kewajiban hutang kredit Penggugat pada Tergugat I tercatat pada Bank sebesar Rp500.894.786,97 (lima ratus juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah koma sembilan puluh tujuh sen);
9. Bahwa melihat dari perkembangan Usaha Wisma Transit yang saat ini sedang merosot tajam, maka Penggugat tidak mempunyai kesanggupan untuk melunasi kredit yang menurut Tergugat I telah mencapai sebesar Rp500.894.786,97 (lima ratus juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah koma sembilan puluh tujuh sen). Namun sebatas pinjaman pokok sebesar lebih kurang Rp255.000.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) Penggugat berusaha untuk membayarnya, sedangkan tunggakan bunga dan denda, dalam hal ini Penggugat memohon baik kepada Tergugat I maupun kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini Penggugat mohon untuk dihapuskan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Lhokseumawe agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat ada menerima fasilitas kredit Modal Kerja dari Tergugat I sebesar Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah);
3. Menyatakan Penggugat telah membayar sebahagian kreditnya kepada Tergugat I;
4. Menyatakan Usaha Wisma Transit Cunda yang dikelola oleh Penggugat selaku sumber pembayaran kredit Penggugat kepada Tergugat I sudah tidak berjalan lancar;
5. Menghukum Tergugat I untuk menghapuskan semua tunggakan denda dan tunggakan bunga baik yang sudah ada maupun yang akan ada guna mengurangi beban Penggugat untuk melunasi pinjaman pokok kepada

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 1291 K/Pdt/2016



Tergugat I;

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menghentikan rencana pelelangan terhadap objek perkara milik Penggugat pada tanggal 31 Maret 2015;
7. Menghukum Tergugat I untuk menerima pengembalian sisa pinjaman pokok dari Penggugat sebesar lebih kurang Rp255.000.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) lagi;
8. Menghukum Tergugat I untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;
9. Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi dan Tergugat I mengajukan gugatan rekonsvansi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi Tergugat I

I. Tentang Kewenangan Mengadili (Wewenang Absolut)

1. Bahwa dasar gugatan Penggugat sebagaimana didalilkan dalam gugatannya tertanggal 18 Maret 2015 adalah mengenai suatu kondisi dimana Penggugat menyatakan dirinya tidak mampu melaksanakan pembayaran cicilan kredit kepada Tergugat I, yang dalam petitum point 5 gugatannya Penggugat meminta agar Tergugat I menghapus tunggakan denda dan tunggakan bunga baik yang sudah ada maupun yang akan ada guna mengurangi beban Penggugat untuk melunasi pinjaman pokok kepada Tergugat I;
2. Bahwa berdasarkan pengertian secara umum atau menurut kamus besar perbankan Indonesia kondisi seorang debitur yang mempunyai hutang dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo maka keadaan tersebut dinyatakan sebagai kondisi pailit dan berdasarkan ketentuan undang-undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang kepailitan yang berwenang untuk menilai dan mengadili perkara *a quo* adalah Pengadilan Negeri Tata Niaga Medan;
3. Bahwa ternyata objek gugatan merupakan keadaan pailit, maka bilamana Penggugat merasa keberatan sebagaimana Petitum yang didalilkan dalam gugatannya, maka oleh karenanya gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena secara Kompetensi merupakan Kewenangan Absolut dari Pengadilan Negeri Tata Niaga Medan;
4. Bahwa menyangkut tentang eksepsi kewenangan mutlak ini berdasarkan

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 1291 K/Pdt/2016



Pasal 134 HIR/160 RBg, pengadilan secara mutlak atau *ex officio* Hakim tidak tergantung pada ada tidaknya eksepsi secara serta merta menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus suatu perkara manakala perkara tersebut bukan merupakan kewenangannya;

## II. Gugatan Kabur/Obscuur Libel

1. Bahwa jika kita melihat dengan seksama dalil gugatan yang disampaikan Penggugat melalui gugatannya tertanggal 18 Maret 2015, maka akan kita temui perumusan *fundamentum petendi* yang kabur (*obscur libel*), dimana gugatan Penggugat tidak secara jelas menyebutkan apakah Tergugat I telah melakukan wanprestasi atau Perbuatan Melawan Hukum/*onrechtmatige daad*, karena sekalipun gugatan Penggugat merumuskan dalil Perbuatan Melawan Hukum akan tetapi dalam gugatan secara in konkreto secara realitis adalah wanprestasi;
2. Bahwa dalam posita gugatan angka 1, Penggugat mendalilkan "bahwa Penggugat pada tahun 2008 mendapatkan fasilitas kredit modal kerja dari Tergugat I sebesar Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah),.....dst.". Dalil ini menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat I telah terikat pada perjanjian kredit dimana salah satu pihak tidak memenuhi isi perjanjian dan apabila salah satu pihak tidak memenuhi isi perjanjian maka pihak tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan ingkar janji (wanprestasi) dan bukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) karena perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain karena tidak sesuai dengan norma hukum yang berlaku didalam masyarakat;
3. Bahwa dengan tidak jelasnya apakah gugatan *a quo* mengenai ingkar janji (wanprestasi) terhadap perjanjian kredit atau mengenai suatu perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) maka gugatan Penggugat dengan demikian sangat tidak jelas arahnya (*obscur libel*);
4. Bahwa Pengadilan Negeri Lhokseumawe tidak dapat mengadili perkara ini karena ketidakjelasan Penggugat melalui gugatannya Penggugat tidak mampu mengkualifikasikan jenis gugatan apa yang Penggugat ajukan ini, perbuatan melawan hukumkah atau wanprestasi sehingga gugatan yang demikian itu haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima atau N.O (*niet onvanklijke verklaard*);

Bahwa berdasarkan hal yang diuraikan diatas tentang ketidakwenangan Pengadilan Negeri Lhokseumawe untuk mengadili perkara *a quo* dan tentang terjadinya penggabungan antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum,

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 1291 K/Pdt/2016



maka sangatlah patut dan menurut hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvanklijke verklaard* atau N.O);

Dalam Eksepsi Tergugat II

1. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Penggugat;
2. Bahwa pelaksanaan lelang tanggal 31 Maret 2015, atas obyek perkara dibatalkan sehingga seharusnya Tergugat II dibebaskan dari para pihak dalam perkara *a quo*;

Berdasarkan hal tersebut diatas sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menolak atau tidak dapat menerima gugatan Penggugat, dan mengeluarkan Tergugat II dari para pihak;

Rekonvensi Tergugat I

1. Bahwa Tergugat I dalam Konvensi untuk selanjutnya disebut Penggugat I dalam Rekonvensi dan Penggugat dalam Konvensi untuk selanjutnya disebut sebagi Tergugat dalam Rekonvensi;
2. Bahwa hal-hal yang telah Penggugat I dalam Rekonvensi kemukakan diatas, mohon kiranya hal-hal tersebut secara keseluruhan diambil alih dan atau dijadikan dalil gugatan Rekonvensi dibawah ini dan hal tersebut dianggap telah dituliskan dan diulangi secara keseluruhan;
3. Bahwa Penggugat I dalam Rekonvensi merupakan lembaga perbankan yang sah dan berdudukan dimata hukum sebagai pihak yang dapat menjalankan usaha perbankan sebagai suatu badan hukum;
4. Bahwa perusahaan perbankan yang memiliki manajerial yang jelas dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, maka dalam menjalankan manajemen usahanya, Penggugat I dalam Rekonvensi selalu mengacu kepada ketentuan-ketentuan baik perundangan yang terkait maupun berdasarkan aturan/kesepakatan/perjanjian yang sejalan dengan penyelenggara manajemen perbankan yang baik dan benar;
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Rekonvensi yang diuraikan diatas jelaslah apabila gugatan Penggugat I dalam Rekonvensi adalah gugatan Rekonvensi yang jelas dan terang menurut hukum, oleh karena itu sudah sepatutnya untuk diterima;
6. Bahwa agar Tergugat dalam Rekonvensi bersedia secara sukarela memenuhi isi putusan dalam perkara ini, mohon agar Tergugat dalam Rekonvensi secara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung renteng dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)/perhari, setiap Tergugat dalam Rekonpensi lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan ini diucapkan dan sehingga dilaksanakan;

7. Bahwa oleh karena gugatan Rekonpensi ini timbul akibat kelalaian dan melanggar hukum yang dilakukan oleh Tergugat dalam Rekonpensi, maka sangatlah patut dan beralasan hukum segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat dalam Rekonpensi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Lhokseumawe untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonpensi dari Penggugat 1 dalam Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat dalam Rekonpensi adalah perbuatan melawan hukum yang telah mencemarkan nama baik, kredibilitas dan bonafibitas yang dapat merugikan Penggugat I dalam rekonpensi secara *Immateriil*, membayar biaya materil dan *Immateriil* sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
3. Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar seluruh tagihan kredit sebesar Rp500.894.786,97,00 (lima ratus juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah koma sembilan puluh tujuh sen);
4. Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat I dalam Rekonpensi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)/perhari, jika Tergugat dalam Rekonpensi lalai menjalankan isi putusan ini, sejak diucapkan sampai dilaksanakan;
5. Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya perkara;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Lhokseumawe telah memberikan Putusan Nomor 08/Pdt.G/2015/PN Lsm tanggal 16 September 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konpensi

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I untuk sebahagian;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet*

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 1291 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*ontvankelijkverklaard*);

Dalam Rekonpensi :

- Menyatakan gugatan Penggugat I Rekonpensi/Tergugat I Konpensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*);

Dalam Konpensi Dan Rekonpensi :

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.084.000,00 (satu juta delapan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan Putusan Nomor 165/PDT/2015/PT BNA Tanggal 7 Januari 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/ Pembanding pada tanggal 25 Januari 2016 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Februari 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 8/Pdt.G/2015/PN Lsm., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lhokseumawe, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi/ Para Tergugat/ Para Terbanding pada tanggal 23 Februari 2016;

Kemudian Termohon Kasasi dahulu Tergugat I/ Terbanding I mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada tanggal 29 Februari 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut karena Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah salah dalam penerapan hukumnya dan tidak melaksanakan hukum sebagaimana mestinya sehingga keputusan tersebut telah menguatkan



keputusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe;

2. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan bahwa mencampur adukkan antara wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) didalam praktek peradilan Obcuur Libel dan gugatan demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima karena penggabungan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan wanprestasi dalam satu gugatan melanggar tata tertib beracara, maka menurut Pemohon Kasasi pertimbangan Hukum yang demikian ini adalah merupakan suatu kekeliruan karena Pemohon Kasasi dalam posita gugatan telah menguraikan secara jelas dan terang duduk permasalahannya / posita kasus, sehingga pertimbangan yang demikian ini menurut Pemohon Kasasi tidak tepat dan adanya kekeliruan;
3. Bahwa Pemohon Kasasi adalah selaku Nasabah dari Termohon Kasasi in casu PT.Bank Aceh Cabang Lhokseumawe yang mendapat fasilitas kredit pada tahun 2008 sebesar Rp280.000.000 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) sebagai jaminan atas kredit tersebut adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 750 yaitu sebidang tanah seluas 99 m<sup>2</sup> (sembilan puluh sembilan meter persegi) berikut bangunan ruko permanen 3 (tiga) lantai, bahwa Pemohon Kasasi terhitung tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 pembayaran cicilan kredit sangat lancar membayar kepada Termohon Kasasi setiap bulan secara bervariasi menurut omzet yang diperoleh oleh Pemohon Kasasi berkisar Rp3.000.000 – Rp4.000.000, Rp5.000.000 ada Rp10.000.000 dan bahkan Rp15.000.000 namun pembayaran cicilan kredit tidak lancar oleh Pemohon Kasasi disebabkan oleh karena faktor :
  - 1) Usaha Pemohon Kasasi yang bergerak dibidang penginapan yang diberi nama Wisma Transit Cunda menurun omzet pemasukan karena badan jalan ditutup/ dibagi dua arah oleh Dinas Perhubungan Kota Lhokseumawe sehingga menyulitkan bagi tamu untuk akses ke Wisma Pemohon Kasasi;
  - 2) Kondisi kesehatan Pemohon Kasasi yang menurun dari tahun 2012 sampai tahun 2015 dan bukti-bukti ini Pemohon Kasasi telah mengajukan dipersidangan, namun oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh terhadap yang Pemohon Kasasi ini sampaikan tidak dipertimbangkan sama sekali maka atas hal ini Pemohon Kasasi tidak mendapatkan keadilan dari keputusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut;
  - 3) Bahwa kekeliruan dalam penerapan hukumnya yang tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut adalah

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 1291 K/Pdt/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utang pokok Pemohon Kasasi yaitu dari Rp280.000.000 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) menjadi Rp500.894.786,97 (lima ratus juta delapan ratus Sembilan puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah) sehingga oleh Termohon Kasasi hendak melakukan pelelangan atas aset milik Pemohon Kasasi, jadi keadilan bagi Pemohon Kasasi tidak ada sama sekali dan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh terhadap hal ini tidak dipertimbangkan sehingga keputusan demikian telah terjadi kekeliruan dalam penerapan hukumnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca secara saksama memori kasasi tanggal 1 Februari 2016, kontra memori kasasi tanggal 29 Februari 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/ Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena *Judex Facti* telah mempertimbangkan bukti-bukti kedua belah pihak dan telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta *putusan Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;
- Bahwa Penggugat telah mencampur dasar gugatan antara Perbuatan Melawan Hukum dengan Wanprestasi sehingga gugatan menjadi kabur dan gugatan tidak dapat diterima;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 1291 K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi KHAIRIDA Binti HAMZAH tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KHAIRIDA Binti HAMZAH** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2016 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr.H.Sunarto, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Retno Kusri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd./Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd./Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ttd./Dr.H.Sunarto, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 1291 K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Ttd./Retno Kusriani, S.H., M.H.

Biaya Kasasi :

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
**Mahkamah Agung R.I**  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Perdata

**Dr.PRI PAMBUDI TEGUH,S.H.,M.H.**  
**NIP.19610313 198803 1 003**

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 1291 K/Pdt/2016

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)